



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/423A/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA PENERIMA AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT UNTUK  
MENANGGULANGI BENCANA KEKERINGAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat untuk menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Pacitan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penerima Air Bersih Bagi Masyarakat Untuk Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Pacitan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/517/KPTS/408.21/2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan dan Bencana Lainnya di Kabupaten Pacitan Tahun 2015

memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/708/222.01/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penetapan Keadaan darurat Bencana Kekeringan Tahun 2015

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
KESATU

: Desa Penerima Air Bersih Bagi Masyarakat Untuk Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 8 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Camat setempat;
  6. Sdr. Kepala Desa setempat
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/6234/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 4 - 8 - 2015****DESA PENERIMA AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT UNTUK  
MENANGGULANGI BENCANA KEKERINGAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1	Donorojo	a. Desa Gendaran b. Desa Klepu c. Desa Sendang d. Desa Kalak
2	Punung	a. Desa Tinatar b. Desa Mantren c. Desa Piton
3	Pringkuku	a. Desa Jlubang b. Desa Pelem c. Desa Ngadirejan
4	Pacitan	a. Desa Ponggok b. Desa Sambong
5	Arjosari	a. Desa Temon b. Desa Borang
6	Bandar	Desa Petungsinarang
7	Tulakan	a. Desa Bungur b. Desa Jetak
8	Ngadirojo	a. Desa Sidomulyo b. Desa Hadiluwih c. Desa Cokrokembang d. Desa Bodag e. Desa Pagerjo
9	Sudimoro	a. Desa Pager Lor b. Desa Pager Kidul c. Desa Karang Mulyo d. Desa Klepu
11	Nawangan	Desa Mujing
12	Kebonagung	Desa Ketepung

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**